

KOP SURAT PERUSAHAAN  
COMPANY LETTERHEAD

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama :  
Jabatan : Direktur Utama/Direktur Perseroan

Sebagai pemasok/supplier/penyedia, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Sehubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa di PT Selamat Sempurna Tbk dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "**SMSM**"), dan dalam rangka mendukung komitmen SMSM untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), maka dengan ini Penyedia menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Penyedia dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangannya sesuai hukum, berdasarkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, mandiri, dan bebas tekanan dari pihak manapun;
2. Penyedia dalam pengadaan barang/jasa bertindak secara transparan, optimal, profesional, dan upaya terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan sampai dengan penyerahan barang/jasa tersebut, serta dengan harga yang wajar;
3. Penyedia berperan aktif mencegah/memberantas dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, gratifikasi, dan transaksi benturan kepentingan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di SMSM;
4. Penyedia tidak memberi/menjanjikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam arti suap atau gratifikasi berupa uang, hadiah, bingkisan, bantuan atau bentuk lainnya dalam kesempatan apapun termasuk perayaan hari besar keagamaan, atas nama pribadi atau perusahaan, kepada karyawan perusahaan yang berada di bawah SMSM ("**Karyawan SMSM**") yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan profesional dengan maksud untuk mendapatkan dan/atau memperlancar pekerjaan Penyedia barang/jasa di SMSM;
5. Penyedia wajib mematuhi setiap peraturan, perijinan, etika bisnis dan/atau kebijakan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa, baik yang berlaku di SMSM maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
6. Penyedia wajib melaporkan adanya indikasi/tindakan sebagaimana dinyatakan dalam pakta integritas ini, yang akan/telah dilakukan oleh Karyawan SMSM maupun karyawan Penyedia terkait dengan pengadaan barang/jasa, tertuju:

**INTEGRITY PACT**

I the undersigned hereunder:

Company Name :  
Company Address :

In this case represented by:

Name :  
Position : President Director/Director

As the supplier/provider/vendor, hereinafter referred to as "**Supplier**".

Regarding the procurement of goods/services activities at PT Selamat Sempurna Tbk and its subsidiaries (hereinafter referred to as "**SMSM**"), and to support SMSM's commitment on the enhancement of Good Corporate Governance, hereby the Supplier declares and guarantees the following matters:

1. The Supplier in the procurement of goods/services will be in accordance with their authorities with the law, based on the principle of prudence, good faith, and are independent and free of pressure from any party;
2. The Supplier in the procurement of goods/services will act transparently, optimally, professionally, and with the best of efforts from the beginning of the offering, implementation up to the delivery of goods/services, at a reasonable price;
3. The Supplier will actively support the prevention/combating and will not practice corruption, collusion, gratification, and conflict of interest transaction in the procurement of goods/services at SMSM;
4. The Supplier shall not give/promise either directly or indirectly in the sense of bribery or gratification in the form of money, gifts, assistance or any other forms on any occasion including religious festivities, on behalf of individuals or the company to employees of companies under SMSM ("**SMSM Employees**") which has the potential to influence reasonable professional business considerations with the intention of obtaining and/or expediting the work of goods/services providers in SMSM;
5. The Supplier must comply with any regulations, permits, business ethics and/or policies related to the procurement of goods/services, both those applicable in SMSM and those stipulated in the applicable laws and regulations in Indonesia;
6. The Supplier must report any indication/action related to this integrity pact, which will be/has been done by SMSM Employees or Provider Employees related to the procurement of goods/services, to:

## KOP SURAT PERUSAHAAN

### COMPANY LETTERHEAD

Kepada : **Corporate Procurement ADR Group**  
Alamat : **ADR Tower, Lantai 20**  
**Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard**  
**Kamal Muara, Penjaringan**  
**Jakarta Utara 14470, Indonesia**

Kepada : **Corporate Procurement ADR Group**  
Alamat : **ADR Tower, 20<sup>th</sup> Floor**  
**Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard**  
**Kamal Muara, Penjaringan**  
**North Jakarta 14470, Indonesia**

Atau melalui email ke alamat:

Email : **corporate@adr-group.com**

Or by email to the address:

Email : **corporate@adr-group.com**

7. Penyedia yang memberikan laporan adanya indikasi/tindakan sebagaimana dinyatakan dalam pakta integritas ini dan terbukti kebenarannya, maka SMSM akan memberikan apresiasi (*reward*) serta dapat dibebaskan dari sanksi sebagaimana diatur dalam pakta integritas ini. SMSM memberikan jaminan dan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor, jika pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan;
  8. Penyedia tidak menyebarkan segala macam bentuk informasi terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa di SMSM kepada pihak ketiga manapun juga;
  9. Penyedia tidak berhak menuntut dan membebaskan SMSM atas gugatan apapun terkait Pakta Integritas ini dan pelaksanaannya;
  10. Penyedia dan/atau wakil-wakilnya (termasuk namun tidak terbatas pada agen-agen atau organisasi lainnya yang berhubungan dengan Penyedia) dengan ini menjamin bahwa tidak akan mendaftarkan nama perusahaan lain yang merupakan perusahaan subsidiary, afiliasi, atau masih berada di dalam satu kelompok usaha (*group*) yang sama maupun mempunyai hubungan lain dengan Penyedia di dalam suatu kesempatan kerjasama untuk jenis produk yang sama;
  11. Penyedia dan/atau wakil-wakilnya tidak sedang dan/atau dalam proses litigasi, tidak terlibat dalam klaim, gugatan, perselisihan dengan pihak mana pun, serta tidak dalam proses pidana, perdata, kepailitan, dan/atau perselisihan hubungan industrial yang sedang berlangsung atau tertunda dengan pihak lain;
  12. Penyedia dan/atau wakil-wakilnya tidak pernah dihukum, menjadi subjek penyelidikan, pemeriksaan, atau proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang atas pelanggaran, baik yang terbukti maupun yang diduga, serta tidak terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum, etika bisnis, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  13. Penyedia wajib menerapkan dan menjalankan Prinsip 5 NO's yang berlaku berdasarkan Tata Kelola SMSM berupa:
    - a. *No Bribery* (Tidak boleh ada suap-menyuap dan pemerasan);
    - b. *No Kickback* (Tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya);
7. The Supplier who provide reports of indications/actions as stated in this integrity pact and proven true will be provided appreciation (*reward*) by SMSM and can be exempted from sanctions as stipulated in this integrity pact. SMSM provides the guarantee and protection for the confidentiality of the identity of the reporter, if the reporter provides identity and information that can be used;
  8. The Supplier does not disclose any information related to the procurement of goods/services in SMSM to any third party;
  9. The Supplier has no right to sue and release SMSM for any claim related to this integrity pact and its implementation;
  10. The Supplier and/or its representatives (including but not limited to agents or other organizations related with the Supplier) hereby guarantee that will not register other company which is a subsidiary, affiliated, or part of the same business group or has any other relationships with the Supplier in a cooperation for the same type of product;
  11. The Supplier and/or its representatives are not currently and/or in the process of litigation, are not involved in claims, lawsuits, disputes with any party, and not in ongoing or pending criminal, civil, bankruptcy, and/or industrial relations disputes with other parties;
  12. The Supplier and/or its representatives have never been convicted, been the subject of investigation, inquiry, or law enforcement process by the authorities for violations, whether proven or alleged, and are not involved in actions that are contrary to applicable laws, business ethics, or laws and regulations, both within and outside the territory of the Republic of Indonesia;
  13. The Supplier is obligated to implement and adhere to the 5 NO's Principles as stipulated in the SMSM Governance, which include:
    - a. *No Bribery* (No bribery and extortion are allowed);
    - b. *No Kickback* (No commissions, tokens of gratitude in the form of money and/or other forms are allowed);

## KOP SURAT PERUSAHAAN

### COMPANY LETTERHEAD

- c. *No Gift* (Tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
  - d. *No Luxurious Hospitality* (Tidak boleh ada penyambutan dan/atau jamuan yang berlebihan); dan
  - e. *No Conflict of Interest* (Tidak boleh ada kepentingan pribadi).
14. Penyedia dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan memenuhi setiap ketentuan yang terdapat di dalam Pakta Integritas ini. Penyedia sepenuhnya menyadari dan setuju bahwa pihaknya akan dikenakan sanksi mengenai informasi yang tidak benar sehubungan dengan Pakta Integritas ini;
  15. Pakta Integritas ini dibuat berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Ketentuan dalam Pakta Integritas ini akan tetap berlaku sepenuhnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik saat ini maupun di masa mendatang; dan
  16. Pakta Integritas ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan Penyedia bersedia untuk memperbarui Pakta Integritas ini sebagai salah satu persyaratan agar tetap memenuhi kualifikasi sebagai Penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa di SMSM.

Apabila Penyedia melanggar pernyataan dan jaminan diatas dan/atau informasi yang diberikan Penyedia tidak benar, maka Penyedia menyadari dengan sepenuhnya dan bersedia untuk:

1. Diblokir dan dikeluarkan dari daftar penyedia SMSM, termasuk afiliasi Penyedia, serta bersedia dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*) di SMSM;
2. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang, menerima sanksi, dituntut dan/atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami SMSM sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Diakhiri perjanjian kerjasama pengadaan barang/jasa oleh SMSM secara sepihak, tanpa kewajiban membayar ganti rugi berupa apapun juga kepada Penyedia;
4. Menghapus tagihan apapun yang belum dibayarkan oleh SMSM sebagai kompensasi ganti rugi karena Penyedia telah melanggar hal-hal disebutkan diatas;
5. Harus membayar ganti rugi sebesar 100 (seratus) kali dari nilai keuntungan yang telah diberikan kepada karyawan SMSM dan/atau anggota keluarga dari karyawan tersebut;
6. SMSM berhak untuk segera mencabut pemberian kontrak atau mengakhiri kontrak dengan Penyedia tanpa menimbulkan tanggung jawab apapun kepada Penyedia. Ketentuan ini tidak mengurangi hak atau upaya hukum lain yang dimiliki oleh SMSM, termasuk tindakan lain yang sesuai yang dapat diambil berdasarkan ketentuan dalam tender/kontrak yang berlaku maupun hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. *No Gift* (No gifts or gratuities that violate applicable rules and regulations are allowed);
  - d. *No Luxurious Hospitality* (No excessive banquets and/or entertainment are allowed); and
  - e. *No Conflict of Interest* (No personal interests are allowed).
14. The Supplier hereby guarantees that will comply with every provision contained in this Integrity Pact. The Supplier fully acknowledges and agrees that will be subject to sanctions for any false information related to this Integrity Pact;
  15. This Integrity Pact is made based on the laws and provisions of the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia. The provisions of this Integrity Pact will remain in fully effectively as long as they do not conflict with applicable law, both now and in the future; and
  16. This Integrity Pact is valid from the date of signing, and the Supplier agrees to renew this Integrity Pact as one of the requirements to continue qualifying as a Supplier in the procurement of goods and/or services at SMSM.

If the Supplier violates the statements and guarantees above and/or the information provided by the Provider is incorrect, then the Provider is fully aware of and is willing to:

1. Be blocked and removed from the list of SMSM suppliers, including Supplier affiliates, and willing to be included in the Black List of SMSM;
2. Be reported to the authorized party, receive sanctions, prosecuted and/or provided compensation for damages suffered by SMSM in accordance with applicable laws and regulations;
3. Have the agreement on the procurement of goods/services terminated by SMSM unilaterally, without the obligation to pay compensation in the form of anything to the Provider;
4. Have any invoice eliminated that have not been paid by SMSM as compensation for damages suffered because the Supplier has violated the matters mentioned above;
5. Must pay compensation an amount of 100 (one hundred) times the value of the profit that has been given to SMSM employees and/or family members of the employee;
6. SMSM reserves the right to immediately revoke or terminate the contract with the Supplier without incurring any liability to the Supplier. This provision does not limit any other rights or legal remedies available to SMSM, including other appropriate actions that may be taken based on the terms of the applicable tender/contract or relevant laws and regulations; and

**KOP SURAT PERUSAHAAN**  
**COMPANY LETTERHEAD**

7. Apabila timbul perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan masalah apapun yang timbul atau yang berhubungan dengan Pakta Integritas ini, Penyedia, dengan tidak dapat dibatalkan memilih penyelesaian domisili hukum Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Utara. Para Pihak setuju untuk mengesampingkan keberatan apapun terhadap tata cara di pengadilan tersebut dengan alasan domisili atau dengan alasan bahwa tata cara telah dilaksanakan di forum yang tidak sesuai.

7. In the event of a dispute between the Parties arising from or related to this Integrity Pact, the Supplier irrevocably chooses the legal domicile of the Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara for resolutions. The Parties agree to waive any objections to the jurisdiction of such court on the grounds of domicile or that the proceedings have been conducted in an inappropriate forum.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berlaku terus menerus, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran yang dinyatakan diatas.

Thus, this Integrity Pact is made truthfully and applies continuously, without hiding any facts and materials, and the Provider is fully responsible for the truth stated above.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20..

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20..

Yang Menyatakan,  
PT \_\_\_\_\_

The undersigned,  
PT \_\_\_\_\_

Meterai Rp 10.000  
dan Cap Perusahaan

Stamp IDR 10,000  
and Company Stamp

**XXX**

**XXX**